

**JUMLAH RAKAAT SHALAT TARAWIH
STUDI PEMIKIRAN IBN TAIMIYYAH DAN IMĀM NAWĀWĪ**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

SUMINGAN

08360020-K

PEMBIMBING :

- 1. DRS. RIYANTA, M. Hum**
- 2. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S. Ag, M. Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sumingan

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sumingan

NIM : 08360020-K

Judul : **“Jumlah Rakaat Salat Tarawih Studi Pemikiran Ibn Taimiyyah dan Imām Nawāwī”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Maḏhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

14 Safar 1432 H

18 Januari 2011 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M. Hum

Nip. 19660415 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sumingan

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sumingan

NIM : 08360020-K

Judul : **“Jumlah Rakaat Salat Tarawīh Studi Pemikiran Ibn Taimiyyah dan Imām Nawāwī”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Maḏhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

14 Safar 1432 H

18 Januari 2011 M

Pembimbing II

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag

Nip. 19710430 199503 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : “Jumlah Rakaat Shalat Tarawih (Studi Pemikiran Ibn Taimiyyah dan Imam Nawawi)”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Sumingan
NIM : 08360020-K
Pada : 2 Februari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. Riyanta, M.Hum

Nip.19660415 199303 1 002

Penguji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II



Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 5 Februari 2011

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

"Jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji syukur kepada Allāh SWT, maka dengan untaian kata penuh makna kupersembahkan skripsi ini kepada;

- Ayahandaku (Hartono) dan Ibundaku tercinta (Rubiyem) tiada pengorbanan sebesar pengorbananmu yang selalu meneteskan air mata dan banting tulang demi kesuksesan ananda.
- Adik-adikku (Imam Taufik dan Sumiyati) terima kasih atas dukungan dan segala bentuk bantuannya.
- Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain (KH. Sirojan Muniro) dan seluruh dewan guru, terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya.
- Sahabat-sahabatku di kelas PMH (Pak Abadi, Zainul, Ustaz Rozi, Gus Solihin (Mr. Na'im), Gus Iim, Mas Madura, Gus Khafid (Mr Jomblo), Sunanto, Ustaz Amik, Ustaz Mastur Amin, Ustaz Abdul Mujib, Nailul Muna, semuanya saja) semoga pertemuan kita tidak hanya sebatas kuliah, terima kasih atas segala bantuannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul *Jumlah Rakaat Shalat Tarawih (Studi Pemikiran Pemikiran Ibn Taimiyah dan Imām an-Nawāwī)*, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak DR. H. Agus Moh. Najib, S. Ag. M. Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.

9. Ustādzunā KH. Sirojan Muniro yang telah memberikan motivasi kepada penyusun dalam khazanah keilmuan sebagai bekal dakwah Islam. Jazākumullāh khairan katsīr.
10. Saudara-saudaraku Imam Taufik dan Sumiyati yang selalu menemani dan mewarnai hidupku. Terima kasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.
11. Sahabat-sahabatku di kampus UIN Jurusan PMH-SL; Nur Halimah, Fajar Abdul Basyir, Ihya', Mahyudin, As'ad. Serta Sahabat-sahabatku di Pesantren Wahid Hasyim; Ibnu Khafid, Isma'il Mu'arif, Shalikin, Cak Ali, Gus Iim, Gus Rozi terima kasih semuanya.
12. Teman-teman *ma'had* Nurul Haramain, Ustaż Amiek, Ustaż Abdul Mujib, Ustaż MasturAmin, Ustaż Nailul Muna, dan Ustaż Aḥmad Syauqī, terima kasih untuk semuanya, dan sukses selalu...!!

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amīn ya rabb al-‘ālamīn.*

Yogyakarta, 29 Muharram 1432 H
4 Januari 2011 M

Penyusun,

SUMINGAN
NIM. 08360020-K

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syîin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwu	w	w
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	A fa‘ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif +lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Shalat Tarāwīḥ merupakan suatu istilah yang dikenal dengan sebutan *qiyām ar-Ramaḍān* di masa Rasulullah saw. dan baru dikenal secara luas di kalangan umat islam sejak masa khalifah ‘Umar ibn Khaṭṭāb. dalam hal ini, Rasulullah saw. mengerjakannya secara berkelanjutan karena beliau mengkhawatirkan umatnya menganggap hal ini menjadi suatu kewajiban. Masalah ini perlu dibahas karena menimbulkan perdebatan bagi kalangan umat islam, pasalnya, apakah shalat tarāwīḥ itu dikerjakan dengan sebelas rakaat, dua puluh tiga rakaat, atau tiga puluh sembilan rakaat? Sebab dalam hal ini pendapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal yang terkait, dan tampak saling bertentangan.

Perdebatan ini paling tidak dilatar belakangi oleh dua pendapat dalam memahami ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah, *Pertama*, ḥadīṣ ini dipahami sebagai pembatasan jumlah rakaat shalat tarāwīḥ, karena itu, tidak ada alasan untuk menambah jumlah rakaat pada shalat tarāwīḥ. *Kedua*, ḥadīṣ ini dipahami sebagai dalil dari batasan shalat witr dan bukan batasan dari shalat tarāwīḥ, karena itu, tidak ada alasan untuk melarang menambah jumlah bilangannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang bersifat bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu berusaha untuk menjelaskan antara dua pemikiran yaitu Ibnu Taimiyah dan Imām Nawāwī menyangkut ḥadīṣ rakaat shalat tarāwīḥ, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran tokoh tersebut melalui pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang ingin melihat sebuah pemikir dari situasi kesejarahan dan suasana yang melingkupinya. Agar metode pembahasan ḥadīṣnya dapat diketahui, sehingga berbagai perdebatan menyangkut kedua tokoh tersebut dapat ditemukan jawabannya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah memahami ḥadīṣ ‘Āisyah sebagai pembatasan jumlah rakaat shalat tarāwīḥ dan maksimal, yaitu dengan sebelas rakaat sebagaimana oleh Rasulullah saw telah mencukupkan shalat tarāwīḥ dengan bilangan itu, sedangkan ḥadīṣ Ibnu Khuṣaifah dinilainya *ḍa’īf* karena masuk kategori *syaz* (ganjil), sementara imām Nawāwī memahami bahwa ḥadīṣ ‘Āisyah tersebut sebagai keluasaan shalat tarāwīḥ karena al-Bukhāri sendiri meletakkan ḥadīṣ tersebut dalam bab shalat witr dan jumlah riwayat yang menjelaskan hal tersebut bervariasi. Sedangkan ḥadīṣ Ibnu Khuṣaifah dinilai *ṣaḥīḥ* dan dapat dijadikan hujah karena subtansinya telah diterima dan diamalkan para ulama *salaf* maupun *khalaf*, dan merupakan tingkat yang paling tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SHALAT TARAWIH	
A. Pengertian Shalat Tarawih	19
B. Landasan Hukum Shalat Tarawih	22
C. Sejarah Pelaksanaan Shalat Tarawih	27

D. Tata Cara Shalat Tarawih	31
E. Jumlah Rakaat Shalat Tarawih	33

**BAB III PEMIKIRAN IBN TAIMIYYAH DAN IMĀM NAWĀWĪ TENTANG
JUMLAH RAKAAT SHALAT TARAWIH**

A. Biografi Ibn Taimiyyah	48
1. Latar Belakang Kehidupan	48
2. Pendidikan dan Karir	55
3. Metode dan Sumber Ijtihad	57
4. Pandangan Ibn Taimiyyah tentang Jumlah Rakaat Shalat Tarawih	57
B. Biografi Imām Nawāwī	60
1. Latar Belakang Kehidupan	60
2. Pendidikan dan Karir	63
3. Metode dan Sumber Ijtihad	66
4. Pandangan Imām Nawāwī tentang Jumlah Rakaat Shalat Tarawih	68

**BAB IV ANALISIS ATAS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH DAN IMĀM
NAWĀWĪ TENTANG JUMLAH RAKAAT SHALAT TARAWIH**

A. Latar Belakang Pemikiran	71
B. Faktor Sosio-Historis	79
C. Ḥadīṣ Shalat Tarawih Delapan dan Dua Puluh Rakaat.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA.....	96
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I Terjemah Teks Arab	I
LAMPIRAN II Biografi Ulama	X
LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE.....	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bulan Ramaḍān merupakan bulan suci, bulan yang dimuliakan Allah swt. bulan penuh magfirah (ampunan) dan berkah-Nya, bulan dimana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat, syaitan- syaitan dibelenggu, bulan dimana jiwa menjadi tenang dan hati menjadi tentram. Menurut Yahya bin Mu'āz dua bulan sebelum Ramaḍān adalah bulan Sya'bān dan Rajab, bulan Rajab berfungsi untuk membersihkan badan, bulan Sya'bān untuk mensucikan hati sedangkan bulan Ramaḍān untuk mensucikan ruh, karena itu bulan Rajab untuk minta ampunan dari segala dosa, bulan Sya'bān untuk memperbaiki hati dari segala macam penyakitnya, bulan Ramaḍān untuk menyinari hati dan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.¹

Bulan Ramaḍān adalah suatu bulan yang penuh raham dan bagi umat Muḥammad saw. di bulan ini pula ayat Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada Rasul-Nya, selain itu ada suatu keistimewaan yang luar biasa yang tidak dijumpai oleh umat-umat sebelum Nabi Muḥammad saw. yaitu dengan adanya suatu malam yang lebih utama daripada seribu bulan yaitu *lailah al-qadr*. Dalam bulan mulia ini Allah swt. mewajibkan bagi hamba-Nya untuk melaksanakan ibadah puasa, menurut pakar ilmu kedokteran seseorang yang berpuasa disiang hari dan melakukan shalat di malam hari itu dapat menjaga stamina tubuh

¹ Usmān bin Ḥasan, *Durrah an-Nāsiḥīn*, cet. II (Beirut: al-Ḥaramain, 1990), hlm. 208.

sehingga dapat mencegah berabagai macam penyakit,² dan puasa pada bulan ini termasuk salah satu rukun Islam, bagi hamba Allah swt. yang mau melaksanakan puasa, maka dia mempunyai 2 kebahagiaan, sebagaimana sabda Rasul:

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلاف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.³

Maksud dari ḥadīṣ tersebut menerangkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah swt. mulai 10 sampai 700 kali lipat, kecuali satu perkara yakni puasa karena pada hakikatnya puasa hanyalah milik Allah swt. dan Allah yang akan membalasnya. Dan bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika dia bisa bertemu dengan Allah swt.

Oleh sebab itu Rasul saw. dalam bulan Ramaḍān mengajak umatnya agar meningkatkan ibadah, dan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketawaan dan kehidupan religiusitas,⁴ termasuk didalamnya beliau menggalakkan tuntunannya dalam melaksanakan shalat dimalam bulan Ramaḍān yang dinamakan shalat tarawih. Didalam shalat tarawih ini, Rasul saw. hanya memberikan contoh tuntunan dan tidak memberikan batasan dalam jumlah

² Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Filsafah*, cet. IV (Beirut: al-Ḥaramain, 1974), 1, hlm. 151.

³ Abu Al-Ḥasan Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. III (Beirut: Dār Al-Jabal.), III, hlm. 158.

⁴ M. Nur Ichwan, *Risalah Shalat Tarāwīḥ Membongkar Khilafiyah Menebar Ukhwah*, “*Sejarah Shalat Tarawih*“, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2003), hlm.17.

rakaatnya. Hal tersebut tentunya memberikan kebebasan, kelonggaran kepada umatnya untuk menentukan sendiri pilihannya dengan melihat kondisi dan kemampuan sendiri, apakah ia mampu melaksanakan dengan 11 rakaat atau 23 rakaat atau bahkan dengan 39 rakaat. Dengan demikian, ini adalah merupakan rahmat bagi umatnya, Allah swt. telah berfirman:

لايكلف الله نفسا إلا وسعها⁵

Pada intinya berapapun jumlah yang di kerjakan , yang paling penting adalah adanya rasa keikhlasan dari apa yang akan di kerjakan. Secara auli memang tidak ada naṣḥ yang jelas tentang jumlah rakaat shalat tarawih ini karena Nabi Muhammad saw. khawatir akan menjadi beban bagi umatnya dan mengira bahwa shalat tarawih ini hukumnya menjadi wajib sebagaimana shalat-shalat farḍu yang lain, karena itu beliau hanya memberi anjuran yang bersifat umum. Dari kasus-kasus yang kita hadapi mengenai shalat tarawih, masyarakat masih banyak yang salah penafsiran dan akhirnya terjadi permasalahan yang seharusnya tidak timbul semacam itu. Sebenarnya ada penyebab mengapa hal tersebut terjadi, perbedaan itu muncul dari suatu pemahaman yang berbeda terhadap ḥadīṣ riwayat ‘Aisyah, yaitu:

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان؟ فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن

⁵ Al-Baarah (2) : 286.

ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا . قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ . فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.⁶

Berangkat dari ḥadīs ini muncul dua pendapat yang berbeda, *pertama*, ḥadīs tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. melaksanakan shalat sunah di bulan Ramaḍān dan lainnya 11 rakaat, dengan kata lain bilangan shalat tarawih itu sudah jelas. Akan tetapi, pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak ada larangan untuk menambah rakaat dalam shalat sunnah karena pada masa Umar bin Khaṭṭāb jumlah rakaat shalat tarawih adalah 23 rakaat dengan witrnya.

Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Fatawī* memegang pendapat yang pertama karena merupakan sunnah dan tidak termasuk bid'ah. Menurut Imam Nawāwī dalam kitabnya *Al-Majmu'* jumlah shalat tarawih itu 23 rakaat karena 2 alasan: *pertama*: orang-orang merasa keberatan jika melaksanakan 11 rakaat dengan membaca surat-surat yang panjang, *kedua*, sebagai pengganti dari surat yang panjang maka jumlah rakaatnya ditambah.

Dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis berusaha melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul " *Jumlah Rakaat Shalat Tarawih (Studi Pemikiran Ibn Taimiyah dan Imām Nawāwī)* .

⁶ Muhammad bin Isma'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. III (Beirut: Dār Al-Yamāmah, 1987), III, hlm. 1308. Ḥadīs tersebut diriwayatkan oleh Imām Bukhārī dalam *kitab Taḥajjud* bab. *iyām al-Nabī bi al-lail fi Ramadlān wa gairihi*, dan juga beliau meriwayatkan dalam *kitāb at-tarāwīḥ*, juz.IV no.2013, juga diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam *kitāb al-ṣalāḥ al-musāfirīn wa aṣruḥā*, Imam Turmuzī dalam *kitab al-ṣalāḥ*, Imām an-Nasā'ī dalam *kitab iyām al-lail wa taṭawwu' al-nahār*, Imām Abū Dawūd dalam *kitāb bā' musnad al-anṣār* dan Imām Mālik dalam *kitāb al-nidā' li as-ṣalāḥ*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk membatasi obyek penelitian ini, maka pokok masalah pada skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi pemikiran Ibn Taimiyah dan Imām Nawāwī terhadap jumlah rakaat shalat tarawih ?
2. Bagaimana pandangan Ibn Taimiyah dan Imām Nawāwī tentang ḥadīṣ delapan dan dua puluh rakaat ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan, yaitu:

1. Secara akademis penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah pemikiran Islam terutama yang berkaitan dengan ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang jumlah rakaat shalat tarawih dan faktor *sosio-historis* bisa mempengaruhi pemikiran seseorang.
2. Mengetahui pendapat Ibn Taimiyah bahwa ḥadīṣ Ibnu Khuṣaifah dinilainya *ḍa'īf* karena masuk kategori *syāz* (ganjil), sementara imām Nawāwī memahami bahwa ḥadīṣ Ibnu Khuṣaifah dinilai *ṣaḥīḥ* .
3. Bagi penyusun pribadi, untuk memperdalam pengetahuan dan khazanah tentang jumlah rakaat shalat tarawih.

D. Telaah Pustaka

Berbagai kajian atau penelitian seputar shalat sunnah memang telah banyak dilakukan, namun kajian atau penelitian yang khusus membahas pemikiran tokoh Ibn Taimiyah dan Imām Nawāwī tentang rakaat shalat tarawih belum ada atau belum diketahui oleh penyusun, baik dalam bentuk buku maupun karya ilmiah. Pembahasan tentang shalat tarawih ini sudah banyak, akan tetapi, pembahasan terhadap pemikiran dan profil kehidupan kedua tokoh tersebut tentang shalat tarawih belum ada yang meneliti. Pembahasan shalat tarawih ini banyak kita temukan dalam kitab-kitab klasik dan kapasitasnya masuk dalam kategori shalat sunnah (*taṭawwu'*).

Meskipun buku-buku tentang shalat tarawih ini tidak begitu banyak, tetapi penyusun menemukan beberapa buku yang mengkaji tema tersebut, diantaranya:

1. Muhammad Nur Ikhwan seorang dosen pada Fakultas Uṣhuluddīn Jurusan Tafsir Ḥdīs IAIN Walisongo Semarang, dalam bukunya *Risalah Shalat Tarawih Membongkar Khilāfiah Menebar Ukhuwah*, dia hanya menitikberatkan pada sejarah, dan asal-usul perbedaan jumlah bilangan shalat tarawih yang terjadi dalam masyarakat. Ia menguraikan sebab-sebab perbedaan yang disertai alasan, dengan harapan tidak ada lagi kelompok yang menyalahkan, karena shalat tarawih pada bulan Ramaḍān hanyalah shalat sunnah yang merupakan salah satu dari sekian banyak syiar agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketawaan serta mendapat riḍa Allah swt. Dengan kata lain, ia hanya mefokuskan pada arti pentingnya shalat

tarawih yaitu dengan menyempurnakan ruku' dan sujudnya, menyempurnakan bacaannya serta melakukannya dengan khusu' serta semata-mata hanya ingin mencari riḍa Allah swt. baik shalat tarawih yang delapan, dua puluh atau tiga puluh enam rakaat.⁷

2. A. Muhammad Salim, seorang Hakim Agung pada Mahkamah Syari'ah di Madinah dalam bukunya yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Seribu Tahun Tarawih Di Masjid Nabawi " Sejarah Shalat Tarawih"*, telah memaparkan Shalat Tarawih dari aspek sejarah dan fiih yaitu dengan menjelaskan pelaksanaan Shalat Tarawih sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang di masjid Nabawi, ia juga menjelaskan pandangan empat maḥab tentang tema yang dimaksud. Menurutnya, ibadah shalat tarawih hanyalah suatu tradisi ritual yang dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad saw. sehingga keberadaannya mempunyai dalil yang sangat jelas dan kuat, sekaligus memiliki ruang yang sangat luas dari segi tatacara pelaksanaan dan bilangan rakaatnya, artinya shalat tarawih yang dilakukan dalam jumlah dan kemasan yang bervariasi. Lebih lanjut buku ini juga menyoroti semangat beribadah dan kebersamaan umat Islam di bulan suci Ramaḍān, guna mendapatkan pahala disisi Allah swt.⁸
3. Hasbi Ash-Shiddiqie dalam bukunya *Pedoman Shalat*, telah menegaskan bahwa penetapan Shalat Tarawih dengan bilangan tertentu dan

⁷ Muhammad Ikhwan Nur, *Risalah Shalat Tarawih Membongkar Khilafiyah Menebar Ukhuwah* (Kudus: Menara Kudus, 2003), hlm. 7.

⁸ A. Muhammad Salim, *Seribu Tahun Tarawih di Masjid Nabawi " Sejarah Shalat Tarawih"*. Terj. M. Halabi Hamdi dan Umar Inar (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2003), hlm. 74.

mengkhususkannya dengan bacaan yang tertentu, tidak ada sunahnya dari Nabi Muhammad saw. Adapun penetapan bilangan delapan atau dua puluh rakaat pada bulan Ramaḍān, tidak ada nas auli, hanya diperoleh dari *nash fi'li* (perbuatan Nabi). Sedangkan shalat tarawih dua puluh rakaat tidaklah dilarang, sebagaimana tidak diperbolehkan mengerjakan lebih atau kurang, selanjutnya, beliau berpendapat shalat tarawih merupakan shalat sunnah yang dilaksanakan pada bulan ramadlān dengan jumlah rakaat dan bacaan surat yang tidak baku.⁹

4. Said bin Ali bin Waf al-qaṭāni dalam bukunya yang berjudul *Tahajud Nabi saw*. ia hanya menerangkan bilangan shalat tarawih sebanyak dua puluh rakaat dengan witr tiga rakaat atau sebanyak empat rakaat semuanya baik dan diperbolehkan. Namun yang lebih utama dalam praktek untuk dilaksanakan adalah jumlah rakaat yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw, yaitu sebanyak tiga belas atau sebelas rakaat.¹⁰
5. Yusuf al-Qardawi dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dengan judul *Fiih Puasa*, telah memaparkan bahwa pelaksanaan shalat tarawih dengan bilangan sebelas rakaat, dua puluh tiga rakaat dan tiga puluh sembilan rakaat itu hukumnya boleh-boleh saja, karena tidak ada yang mempersempit pandangan dalam hal ini, oleh sebab itu, tidak ada gunanya pengingkaran sebagian ulama zaman sekarang atas orang yang shalat dua puluh rakaat

⁹ Hasbi Ash-Shiddiic, *Pedoman Shalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 38.

¹⁰ Sa'id bin Ali bin Waf al-aḥṡani, *Tahajud Nabi saw*, terj. Aris Munanda (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), hlm. 87.

bahwa ia telah menyalahi sunnah dan petunjuk Nabi Muhammad saw. atau sebaliknya orang yang shalat delapan rakaat adalah menyalahi hal yang telah diwariskan oleh *salaf* maupun *khalaf* dari umat ini. Namun, Yusuf al-Qardawi lebih suka yang dilakukan oleh Nabi saw. sendiri, karena sesuatu yang membuat Allah swt. riḍa adalah yang lebih baik, yaitu sebelas rakaat termasuk witr dengan bacaan yang panjang dan shalat yang lama.¹¹

6. Agung Danarta juga mengupas tentang shalat tarawih dalam bukunya *Shalat Tahajud Dan Shalat Tarawih Menurut Cara Rasulullah*, buku tersebut terbukukan dan tulisan-tulisannya yang telah dimuat di majalah Suara Muhammadiyah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa shalat tarawih dan shalat tahajjud adalah sama, yang membedakan adalah penamaan saja, yaitu bila di dalam bulan Ramadlān dinamakan dengan shalat tarawih atau *qiyām ar-Ramaḍān* dan bila di luar Ramaḍān dinamakan dengan shalat tahajjud atau *qiyām al-Lail*. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa shalat witr mempunyai dua pengertian, yaitu: *pertama*, *shalat witr* adalah bagian dari shalat tahajjud, *kedua*, shalat witr sama dengan shalat tahajjud. Adapun pelaksanaan shalat tarawih bias dikerjakan dengan jumlah tujuh rakaat, sembilan rakaat, sebelas rakaat atau tiga belas rakaat.¹²
7. Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya yang berjudul *Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Palsu Seputar Ramaḍān*, dalam pembahasannya, Ali Mustafa Yaub berpendapat bahwa

¹¹ Yusuf al-Qarādawī, *Fiih Puasa*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil dkk. (Solo: Era Intermedia, 2005).

¹² Agung Danarta, *Shalat Tahajjud Dan Shalat Tarawih Menurut Cara Rasulullah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004).

shalat tarawih tidak sama dengan shalat witr, selanjutnya bahwa shalat tarawih dua puluh rakaat dan delapan rakaat itu bisa saja benar dan bisa salah. Di dalam buku ini dikatakan, shalat tarawih dua puluh rakaat mempunyai tiga dalil yang kuat untuk dijadikan hujjah dan shalat tarawih delapan rakaat tidak ada satupun dalil yang secara eksplisit bisa dijadikan sebagai hujjah, dengan argumentasi hadis yang diriwayatkan ‘Aisyah bukanlah dalil shalat tarawih akan tetapi dalil itu digunakan untuk shalat witr, pelaksanaan shalat tarawih tidak berorientasi kepada angka atau jumlah rakaat, artinya diperbolehkan untuk melaksanakan shalat tarawih berapapun rakaatnya.¹³

8. Skripsi saudara Ngatijan yang berjudul “ Pengamalan Shalat Tarawih Di Kalangan Mazhab Hanafiyah Dan Mazhab Syafi’iyah”, dalam skripsi ini menjelaskan metode *istinbat* hukum dan hadis yang diamalkan oleh mazhab Syafi’iyah dan Mazhab Hanafiyah, keduanya banyak kesamaan baik dalam penerapan metode *istinbat* hukum maupun hadis yang dijadikan hujjah yaitu hadis dari Imam Malik dari Ibn Yazid ibn Rumman yang menerangkan bahwa bilangan shalat tarawih itu dua puluh rakaat ditambah tiga rakaat witr dan hukumnya sunnah muakkadah.¹⁴

¹³ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadan*, cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), lihat juga Ali Mustafa Yaub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).

¹⁴ Ngatijan “ Pengamalan Shalat Tarawih Di Kalangan Madzhab Hanafiyah Dan Madzhab Syafi’iyah”. Skripsi Jurusan PMH Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Skripsi ini, berbeda dengan tulisan-tulisan di atas yaitu membahas dan membandingkan pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Imām Nawāwī tentang jumlah rakaat shalat tarawih dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya.

E. Kerangka Teoretik

Secara historis shalat tarawih merupakan suatu ibadah malam (*iyām al-Lail*) yang dilakukan khusus pada bulan suci Ramaḍān. Rasulullah saw telah memberi contoh kepada para sahabatnya dua atau tiga malam, kemudian beliau tidak berjama'ah karena khawatir jika shalat tarawih tersebut dianggap wajib oleh para sahabatnya. Perbuatan tersebut mengandung arti bahwa Nabi Muhamamad sangat mencintai umatnya dan tidak akan memberikan beban berat kepada umatnya karena Islam pada waktu itu masih muda dan pengikutnya masih sedikit. Oleh karena itu, para sahabat melakukan shalat tarawih itu sendiri-sendiri sehingga pada khalifah Umar ibn al-Khaṭṭāb supaya shalat tarawih dengan imam Ubay ibn ka'ab.

Pada awalnya shalat tarawih dikerjakan dengan bilangan sebelas rakaat sebagaimana perbuatan Nabi saw. hingga awal pemerintahan 'Umar ibn Khaṭṭāb, tetapi pada perkembangan selanjutnya 'Umar memerintahkan Ubay ibn Ka'ab untuk melaksanakan shalat tarawih dua puluh tiga rakaat beserta witrnya. Bahkan pada perkembangan selanjutnya shalat tarawih ini dikerjakan sampai tiga puluh sembilan dengan witrnya, hal ini terjadi pada peristiwa *al-Ḥarra* ataupun dikenal pada kekhilafahan 'Umar bin al-Aziz dan telah menjadi

pengamalan penduduk Madinah, karena yang mengembangkan shalat tarawih, tiga puluh sembilan adalah Imām Mālik dan beliau terkenal dengan ahli ḥadīṣ.

Terkait dengan jumlah shalat tarawih, sejauh ini menurut Nur Ichwan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, *pertama*, kelompok yang lebih suka mengikuti perbuatan Nabi Muhammad saw. yaitu sebelas rakaat. *Kedua*, kelompok yang lebih suka melaksanakan dengan dua puluh tiga rakaat yaitu perbuatan ‘Umar. *Ketiga*, kelompok yang lebih mantap mengikuti penduduk Madinah, mengikuti maḏhab Mālikiyyah yaitu dengan mengerjakan tiga puluh sembilan rakaat dengan witrnya.¹⁵

Menurut Ḥasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardawi, perbedaan pendapat itu muncul karena ada lima sebab, yaitu:

- a. Perbedaan kemampuan akal manusia dalam melakukan *istinbāḥ* mendapatkan dalil, mendalami kandungan makna-makna dan mengaitkan satu hakekat dengan hakekat lainnya, sementara agama adalah ibarat kumpulan berbagai ayat dan ḥadīṣ, yang ditafsirkan oleh akal pikiran manusia dalam ruang lingkup bahasa dan peraturannya, dalam hal ini, sudah pasti manusia mempunyai pandangan yang bermacam-macam sehingga perbedaan pendapat itu tidak dapat dihindarkan.
- b. Penguasaan ilmu yang luas dan sempit, dalam hal ini seorang mujtahid mengetahui tentang suatu hal, sementara mujtahid yang lain tidak mengetahuinya.

¹⁵ M. Nur Ikhwan, *Risalah Shalat Tarāwīḥ*, hlm. 82.

- c. Perbedaan lingkungan, seorang mujtahid yang hidup dilingkungan yang berbeda maka akan menghasilkan suatu produk hukum yang berbeda pula, fiih yang berkembang didaerah satu dengan daerah yang lain juga berbeda, bahkan seorang mujtahid yang pindah tempatnya akan mengubah pula pendapatnya, seperti Imām Asy-Syāfi'ī terdapat *aul odīm* dan *oul jadīd*.
- d. Perbedaan ketenangan hati dalam menyikapi suatu riwayat yang diterima.
- e. Perbedaaan dalam memberikan penilaian terhadap dalil-dalil yang ada.¹⁶

Di sisi lain, perbedaan pendapat terjadi karena para mujtahid menggunakan metode pemahaman yang berbeda, misalnya metode pemahaman hadīṣ yang digunakan *muḥaddisīn dan fuqahā'*. Dalam hal ini HāsJim Abbas menjelaskan hal yang terkait, diantaranya bahwa muḥaddisīn sangat peduli dengan uji ketersambungan sanad (*ittiṣal as-Sanad*) dan seluruh periwayat dipersyaratkan harus jelas personalianya dan dikenal luas kepribadian maupun profesi kehadirannya. Keterputusan sanad (*mursal, munaṭi' dan mu'ḍal*), perawi yang anonim (*majhūl al-'Ain*) atau minus pengakuan perihal keahlian haditsnya (*mastūr al-Ḥal*) merupakan tanda keḍaifan yang mendasar. Sedangkan *fuahā'* mengamalkan hadits mursal, dengan melembagakan *aṣar (ḥadīṣ mauūf)*, hukum kebiasaan yang hidup dan dihormati oleh generasi sahabat (*'amal al-Ṣaḥābah*) dan *sīrah* mereka. Bahkan *'amal ahl al- Madīnah* lebih diunggulkan daripada potensi kehujjahan sunnah *nabawiyyah* dikalangan *fuqahā'* maḥab māliki.¹⁷

¹⁶ Yusuf al-ardawi, *op.cit.* hlm.178-179.

¹⁷ Imam Malik memandang tradisi Madinah sebagai sumber yang otoritas. Lebih jelasnya lihat Yassin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam Al-ur'ān, Muwaṭṭa' dan Praktek Madinah*, terj. M.Maufur (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm.82-88.

Dalam skripsi ini akan mengupas masalah ḥadīṣ rakaat shalat tarawih, maka kajian ini masuk dalam wilayah ḥadīṣ. Dalam menganalisa data-data yang terkumpul mengenai tema tersebut digunakan pula salah satu metode pemahaman ḥadīṣ yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardawi, yaitu teori *al-Jam'u*. Adapun maksud dari teori ini adalah mengkompromikan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang tampak bertentangan dalam satu tema karena ia berpendapat bahwa naṣ-naṣ syari'at tidak mungkin saling bertentangan, karena kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Jika ada pertentangan, itu tampak dari luarnya saja bukan dari kenyataan yang hakiki sehingga teori ini kedua-duanya dapat diamalkan tanpa harus menghapus atau mengabaikan salah satunya karena pengabungan dengan meletakkan masing-masing pada tempat yang sebenarnya, akan sesuai dan tidak bertentangan dan saling melengkapi.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka metode merupakan salah satu alat untuk mengkaji suatu rangkaian yang saling berhubungan sehingga hasilnya dapat tercapai dengan baik. Metode ini tidak lepas dari unsur keterbatasan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang dimiliki oleh penulis. Adapun jenis-jenis metode yang akan digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data.¹⁸ Serta menelusuri dan menelaah data-data dan literatur primer maupun skunder, yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data yang telah terkumpul tentang *jumlah rakaat shalat tarawīh* pemikiran tokoh Ibnu Taimiyyah dan Imām Nawāwī, kemudian menganalisa dan membandingkan konsep pemikiran dari kedua tokoh tersebut.

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun tidak menggunakan teknik khusus, hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termasuk data primer, maupun sekunder. Yang termasuk sumber data primer adalah salah satu kitab karya Ibn Taimiyyah seperti *Fatawi al-Kubrā'*. Dan buku-buku Imām Nawāwī seperti *kitāb Majmū' dan Minhāj*. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab, buku, jurnal, wabsite dan lain sebagainya yang terkait dengan obyek penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio-historis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik kedua tokoh tersebut yang secara umum

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

mempengaruhi pola pemikiran keduanya.¹⁹ Sehingga melalui pendekatan ini, maka latar belakang kesejarahan dan lingkup sosial yang mempengaruhi konsep kedua tokoh tersebut dapat diketahui dengan jelas. Kemudian dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan *uṣūl al-fih*, di mana pokok fikiran kedua tokoh akan dideskripsikan secara obyektif dan dianalisa menurut standar kerangka teori ilmu *uṣūl al-fih*.

5. Analisis Data

Jika data-data telah terhimpun, penyusun menggunakan instrumen analisis *deduktif* dan *komparatif*, yaitu menganalisa konsep pemikiran yang diambil berdasarkan data-data umum untuk mendapatkan suatu kesimpulan khusus. Kemudian dari kesimpulan khusus tersebut dilakukan analisis komparasi, hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari dua pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling berhubungan, lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian, yaitu: latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, talaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan

¹⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 16.

sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum tentang dalil dan sumber hukum rakaat shalat tarawih yang meliputi: pengertian dan ruang lingkup seputar shalat tarawih, sejarah pelaksanaan shalat tarawih, dan jumlah rakaat shalat tarawih. Bab ini pada dasarnya merupakan pembahasan yang sangat umum dan konseptual yang akan dijadikan arahan dan pertimbangan bagi analisa selanjutnya.

Bab ketiga, berisi tentang sketsa biografi kehidupan dan pokok-pokok pemikiran Ibn Taimiyah dan Imam Nawāwī tentang ḥadīṣ rakaat shalat tarawih. Hal ini penting untuk dilihat karena terkait dengan konsep yang dibawanya dan menjadi bahan pertimbangan dalam analisa.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisa dan mengkomparasikan pandangan kedua tokoh tersebut terhadap pemikiran tentang ḥadīṣ rakaat shalat tarawih dengan mempertimbangkan aspek-aspek *histories* dan *sociologis* yang mendukung, sekaligus mempengaruhi corak pemikiran mereka. Kemudian dilanjutkan dengan telaah atas pemikirannya mengenai ḥadīṣ rakaat shalat tarawih. Dalam hal ini, akan dilihat bagaimana kedua tokoh tersebut memahami ḥadīṣ rakaat shalat tarawih yang akan berimplikasi pada pemahamannya terhadap jumlah rakaat shalat tarawihnya. Pada bab inilah kunci persoalan yang akan menjadi bab bahasan dari skripsi ini.

Bab terakhir yaitu bab kelima, sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, setelah itu, penyusun lengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pemikiran Ibn Taimiyah dan Imām Nawāwī tentang jumlah rakaat shalat tarawih yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Ibn Taimiyah dan Imām an-Nawāwī tentang jumlah rakaat shalat tarawih delapan rakaat atau dua puluh rakaat itu menjadi berbeda karena faktor sosio-historis, bahwa kedua-duanya sama berpegang pada satu prinsip, yaitu menjaga kredibilitas ajaran-ajaran normatif dengan tanpa sedikit pun niat mendekonstruksi nilai-nilai roh normatifitas tersebut. Terjadi ikhtilaf, disebabkan adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap suatu ḥadīṣ. Jadi, persamaan dan perbedaan yang ada pada mereka hanyalah terletak pada pemahaman serta interpretasi terhadap *naṣ* itu sendiri. Selain itu, faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi corak yang signifikan terhadap pemikiran masing-masing tokoh. Dalam masalah *taqlīd*, kedua tokoh cenderung berbeda pendapat, akan tetapi sebagai orang awam harus lebih memandang *maṣalāḥah* dan *mafsadahnya*, oleh karena itu, menjalin dan menjaga kesatuan umat Islam itu lebih diutamakan daripada memperdebatkan sesuatu yang bersifat sunah dan hal ini sudah terjadi ratusan tahun yang silam.

2. Menurut Ibn Taimiyah Shalat Tarawih yang lebih utama adalah sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu bilangannya 11 raka'at tetapi bacaannya harus panjang (berdirinya lama) inilah yang lebih baik. Menurut Imām an-Nawāwī Jika tidak mampu untuk itu maka sebagai gantinya memperbanyak rakaat itu justru lebih baik dan akan merasa nyaman bagi makmum, sehingga Shalat Tarawih itu lebih baik dikerjakan dengan bilangan dua puluh tiga rakaat karena lebih banyak diikuti oleh jumhur ulama, karena ada asalnya dari para sahabat pada zaman *Khulafā' ar-Rasyidin*, terutama pada masa 'Umar bin Khaṭṭāb. Yang lebih penting lagi adalah prakteknya harus khusyu', tuma'ninah. Kalau bisa lamanya sama dengan tarawihnya ulama salaf, sebagai pengamalan ḥadīṣ "Sebaik-baik shalat adalah yang panjang bacaannya".

B. Saran-saran

Setelah mengkaji dan meneliti pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imām an-Nawāwī tentang jumlah rakaat shalat tarawih, perlu kiranya dikemukakan saran-saran sebagai kelanjutan dari kajian skripsi ini antara lain:

1. Kalau sanggup melaksanakan shalat tarawih dengan sebelas rakaat dengan membaca surat-surat yang panjang sehingga berdirinya lama itu akan lebih baik, akan tetapi konteks masyarakat harus dipertimbangkan, karena pada akhirnya penetapan hukum akan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dan tetap mengutamakan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, jika masyarakat tidak mampu untuk melaksanakan shalat yang bacaan dan berdirinya lama, maka mengganti lamanya berdiri dan bacaan yang panjang itu dengan

menambah jumlah rakaat itu yang paling utama sehingga diharapkan umat Islam mau menghidupkan malam-malam bulan Ramaḍān itu dengan ibadah.

2. Dalam masalah jumlah rakaat shalat tarawih ini peneliti lebih cenderung kepada sesuatu yang banyak diminati oleh masyarakat Islam secara umum, yaitu dengan memakai dua puluh rakaat, karena kita menyadari untuk masyarakat kita yang penuh dengan kesibukan jika kita terapkan dengan delapan rakaat tapi berdirinya lama dan bacaannya panjang-panjang, peneliti yakin kita tidak akan mendapatkan makmum. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengajak kepada kaum muslimin untuk mampu dan mau mengerjakan *qiyām Ramadān* ini dengan santai dan hati ikhlas yaitu dengan memakai dua puluh rakaat ditambah witr tiga rakaat.
3. Perbedaan pendapat di kalangan ulama jangan disikapi secara berlebihan (fanatik), dengan mengaggap hanya pendapat yang diikuti yang paling benar, sementara pendapat lainnya dianggap salah/sesat. Oleh karena itu, tidak sepatutnya apabila hal itu dijadikan sebagai peretak umat yang selama ini telah terjalin dengan baik. Karena tidak ada alasan bagi seseorang ataupun kelompok umat Islam untuk mengkritik, ataupun menghujat kelompok lain bahwa shalat tarawihnya yang paling benar. Sebab, masing-masing kelompok tidak bisa memaksakan kelompok lain untuk mengikuti jumlah rakaat shalat tarawihnya. Namun, sikap bijak dan toleransi perlu ditumbuhkan agar Islam benar-benar menjadi agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

4. Penelitian ini masih kurang dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis, walaupun telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih dibutuhkan saran dan kritik yang konstruktif. Akhirnya, *wa al-ḥamdulillāhi rabbi al-ʿālamīn*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Abd ar-Raḥmān ibn Abī Ḥātim ar-Rāzī, *Tafsir Ibn Abī Ḥātim*, Mesir: Dār an-Nasyr, 1979.

Abū al-Fadā' Ismā'īl ibn Kaṣīr, *Tafsir al-Ibnu Kaṣīr* cet. II, Beirut: Dār Al-Kutub al-'Arabī, 1999.

Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ahmad, *Al-Jami' li Ahkām Al-Qur'an*, Riyāḍ: Dār al-Kutub al-'Arabī, 2003.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Imām Baiḍāwī, *Tafsir al-Baiḍāwī*, cet. II, Semarang: Toha Putra, 1988.

B. Ḥadīs

'Alawī 'Abbas al-Māliki dan Ḥasan Ṣulaimān al-Nurī, *Ibānah al-Ahkām syarḥ Bulūg al-Marām*, Beirut: Dār al-Ṣāqafah al-Islāmiyyah, t.t.

Abbas, Hasjim, *Kritik Matan Ḥadīs Versi Muḥaddiṣīn dan Fuqahā'*, cet. I, Yogyakarta: Teras, 2004.

Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surrah, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ at Tirmīzī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abū al-Ḥusain an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim bisyarḥi al-Imām an-Nawāwī al-Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abū Dawud, *Sunan Abī Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī al-Baihaqī, Abū Bakar, *As-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992.

Aḥmad Ibnu Ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Ḥanbal*, 6 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

- Ajjaj al-Khatib, Muḥammad, *Pokok-pokok Ilmu Ḥadīṣ*, terj. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, cet. II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Al-Qaradawi, Yusuf,, *Studi Kritis Sunnah*, terj. Bahrūn Abu Bakar, Bandung: Triganda Karya, 1996.
- Fu'ad 'Abd al-Baqi', Muḥammad, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān*, terj. Ghazali Mukri, Surabaya: Al-Ikhlās, 1996.
- Ibnu al-'Arabī al-Maliki, *Ṣaḥīḥ at Tirmīzī*, 5 jilid, cet. 1, Beirut: Dār al-Ihyā at-Tarāsi al-'Arābi, 1995.
- Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Barri Bisyarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ttp.: al-Maktabah al-Salafiah, t.t.
- Ismā'īl al-Kaḥlānī, Muḥammad, *Subul as-Salām Syarḥ Bulug al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa'* cet. I, Beirut: Mu'assasah Zabid bin Sulṭān, 2004.
- Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaimah an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ ibnu Khuzaimah* Beirut: Al-Maktabah al-Islāmī, 1970.
- Muhammad bin Futuḥ al-Ḥumaidi, *al-Jam'u baina aṣ-Ṣaḥīḥaini*, cet. II, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002.
- Muhammad bin Isma'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. III, Beirut: Dār Al-Yamāmah, 1987.
- Muslim, Abu Al-Ḥasan, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. III, Beirut: Dār Al-Jabal, 1973.
- Mustafa Yaqub, Ali, *Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Palsu Seputar Ramaḍān*, cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- , *Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Bermasalah*, cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Taḥḥān, Maḥmud, *Ulumul Ḥadīṣ*, terj. Zainul Muttaqin. Cet. II, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001.

C. Fiqh atau Uṣūl Fiqh

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

- Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawāwī, *al-Majmu' fi Syarhi al-Muhazzab*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1987.
- Abū Bakar al-Bakri, *I'annah al-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putra, 1984.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Pedoman Shalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqih Puasa*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil dkk. Solo: Era Intermedia, 2005.
- , *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Surabaya: Karya Utama, 2005.
- Az-Zuhāilī, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa 'Adillatuh*, cet. 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Imām Taqī ad-Dīn Abī Bakr ibn Muhammad al-Ḥusaini, *Kifayah al-Ahyār*, Semarang: Maktabah wa Maṭba'ah Putra Semarang, t.t.
- Al-Syirazi, Abū Ishaq, *Al-Muhazzab*, Mesir: al Bābī al-Ḥalabī, t.t.
- Asy- Syāfi'ī, Imām Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- An-Nawāwī, Abū Zakariyā, *Raudah at-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.
- Al-Māwardi, Ḥabib, *al-Hāwi al-Kabīr*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Jazīrī, 'Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, 6 jilid, ttp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H./1990 M.
- Al-Ansāri, Alī Yahya Zakariyā, *Fath al-Wahab*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādūh, 1948.
- Al-Ḥanafī, Al-Imām Kamāl ad-Din Muhammad bin 'Abd al-Wāhid al-Ma'rūf bin Ibn al-Humām *Syarh Fath al-Qadir*, cet. 2, ttp.: Dār al-Fikr, 1397 H./1977 M.
- Abū Hanīfah, Zain al-Abidīn ibn Ibrāhīm ibn Najīm, *al-Asybah wa an-Nazāir 'Alā Mazhab an-Nu'mān*, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H./1993 M.
- Al-Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

- Al-Khatib, Muh Syarbini, *Mugnī al-Muhtāj*, Kairo: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1958
Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Danarta, Agung, *Shalat Tahjud Dan Shalat Tarawih Menurut Cara Rasulullah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Hasan, M. Ali, *Masāil Al-Haditsah*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Huzaemah, *Pengantar Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwa*, cet. III, Beirut: Dār al-Wafa, 2005.
- , *Baṭal al-Islah ad-Dīnī*, terj. Mahmud Mahdi, cet. II, Turki, Maktabah Dar-Al-Ma'rifah, 1977.
- , *al-Qawā'id al-Nurāniyyah al-Fiqhiyyah*, cet. I, Mesir: Maktabah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1951.
- , *Asbāb raf'I al-'uqubāt*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- , *Iqtiḍā' aṣ- Ṣirāṭ*, cet. II, Mesir: Maktabah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1948.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, terj. Halimuddin, cet. V, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005.
- Muhammad Salim, Aḥmad, *Seribu Tahun Tarāwīḥ di Masjid Nabawī " Sejarah Shalat Tarāwīḥ"*. Terj. M. Halabi Hamdi dan Umar Inar, Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2003
- Nur Ikhwan, Muḥammad, *Risalah Shalat Tarāwīḥ Membongkar Khilafiyah Menebar Ukhwah, Sejarah Shalat Tarawih*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2003.
- Sa'id bin Ali bin Waqf al-Qahthani, *Tahajud Nabi saw*, terj. Aris Munandar, Yogyakarta: Media Hidayah, 2003.
- Sābiq, as-Sayyid, *al-Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

D. Lain-lain

Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Ali Hasan, Muḥammad, *Perbandingan Mazḥab*, cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Jurjāwi, Ahmad, *Hikmah at-Tasyrī' wa Filsafah*, cet. IV Beirut: al-Ḥaramain, 1974.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Peningalan Ulama Salaf*, terj. Šani Fathurrahman dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Assyaukanie, Luthfi, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Azizy, A.Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

-----, *Reformasi Bermaḥab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintek-Modern*, cet. II, Jakarta: Teraju, 2003.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dutton, Yassin, *Asal Mula Hukum Islam Al-Qur'ān, dan Praktek Madinah*, terj. M. Maufur, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihād*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet. II, Bandung: Balai Pustaka, 1984.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. II, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Jamal ad-Dīn Muhammad bin Mukarram bin Manzūr al-Ifriqī al-Misri , *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār aṣ-Ṣadīr, 1992.

Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.

Munajat, Makhrus, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Suka Press, 2008.

Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresip, 1997.

Mustafa Yaqub, Ali., *Islam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

- Mustafa, Ahmad, *Shalat Tarāwīḥ Menurut Ibnu Taimiyah dan Sahabat-sahabatnya*, artikel pada website: [http://www. ibnuTaimiyah.or.id/baca.php ?id =11221](http://www.ibnuTaimiyah.or.id/baca.php?id=11221). Di akses pada 20 September 2010.
- Nasution, Harun, *Kepemimpinan Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003.
- Ngatijan, *Pengamalan Shalat Tarāwīḥ Di Kalangan Madzhab Ḥanafiyah Dan Madzhab Syāfi’iyyah*. Skripsi Jurusan PMH Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi pertama, Jakarta: Modern English Pers, t.t.
- Prasetyo, Hendro, *Mengislamkan Orang Jawa: Antropologi Baru Islam Indonesia*, dalam *Islamika*, No. 3, edisi Januari-Maret, 1994.
- Rahmat, Jalaluddin, “Pengantar” dalam *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sejarah Politik Ibn Taimiyah*, artikel pada website: [http://www. UlamaKlasik.or.id/baca.php=53321](http://www.UlamaKlasik.or.id/baca.php=53321). Di akses pada tanggal 5 November 2010.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syakur, Masyhudi, *Biografi Ulama Pengarang Kitab Salaf*, cet. I, Kediri, Kharisma Baroza, 2000.
- Uṣmān bin Ḥasan, *Durrah an-Nāṣiḥīn*, cet. II Beirut: al-Ḥaramain, 1990.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet III, Witsbaden: Otto Harrasowitz, 1971.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. XII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.